

Yth.

1. Direksi Emiten;
2. Direksi Perusahaan Efek;
3. Direksi Bursa Efek;
4. Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
5. Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan;
6. Direksi Biro Administrasi Efek; dan
7. Pemodal atau Investor Pasar Modal Indonesia,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/SEOJK.04/2025
TENTANG
VERIFIKASI PESANAN DAN DANA, ALOKASI PENJATAHAN, DAN
PENYELESAIAN PEMESANAN EFEK DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM
SECARA ELEKTRONIK

Dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6531), telah disusun Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50/OJK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 21/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151/OJK), serta untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan kepada pemodal atau investor dan menjaga alokasi Efek penjatahan terpusat dapat tersebar secara merata, perlu dilakukan penyempurnaan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan peraturan pelaksanaannya.

2. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
3. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
4. Sistem Penawaran Umum Elektronik adalah sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
5. Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Penyedia Sistem adalah pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
6. Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Partisipan Sistem adalah perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
7. Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Partisipan Admin adalah Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
8. Penawaran Awal adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan prospektus awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran Efek.
9. Pemesan Ritel adalah pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
10. Penjatahan Pasti adalah mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
11. Penjatahan Terpusat adalah mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau sukuk secara elektronik.
12. Penjatahan Terpusat Ritel adalah penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
13. Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
14. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di pasar modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
15. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:

- a. menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
 - b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
16. Anggota Kliring adalah lembaga yang memenuhi ketentuan dan persyaratan Lembaga Kliring dan Penjaminan di pasar modal untuk memperoleh layanan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di pasar modal.
 17. Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
 18. Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
 19. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau manajer investasi.
 20. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten dan/atau penerbit Efek melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
 21. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
 22. Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN adalah rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diadministrasikan oleh Perantara Pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
 23. Rekening Jaminan adalah rekening Efek Anggota Kliring pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring tersebut kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.
 24. Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE adalah rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 25. Subrekening Efek Jaminan adalah SRE yang digunakan nasabah Anggota Kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah Anggota Kliring.
 26. Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau *Single Investor Identification* yang selanjutnya disingkat SID adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 27. Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah yang selanjutnya disingkat LAPMN adalah layanan penyimpanan data dan dokumen calon nasabah dan/atau nasabah pengguna LAPMN yang tersentralisasi untuk dapat digunakan dalam mendukung

pelaksanaan kegiatan *customer due diligence* dan/atau *enhanced due diligence* oleh pengguna LAPMN.

II. PENYEDIAAN DANA PESANAN

1. Pemodal harus menyediakan dana pada RDN pemodal sejumlah nilai pesanan.
2. Pemodal dalam menyediakan dana dapat menggunakan Subrekening Efek yang dibukakan oleh pengguna LAPMN yang merupakan Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai PPE sebagai pengganti RDN.
3. Partisipan Sistem dan/atau Perusahaan Efek dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah harus memindahkan dana pesanan tersebut dari RDN ke Subrekening Efek Jaminan pemodal.
4. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.
5. Dana pesanan yang ditempatkan dalam Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan untuk pesanan sejumlah Efek dalam Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 merupakan dana setelah perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
6. Penjamin Emisi Efek menyediakan dana dalam Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminan.
7. Penyediaan dana pesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4 dan pemindahan dana pesanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan paling lambat sebelum dilakukannya verifikasi pesanan oleh Penyedia Sistem.

III. VERIFIKASI MINAT DAN/ATAU PEMESANAN EFEK PADA PENJATAHAN PASTI

1. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.
2. Penjamin Emisi Efek harus melakukan uji tuntas terhadap pemodal Penjatahan Pasti.
3. Uji tuntas sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dilakukan dengan memastikan paling sedikit kemampuan keuangan dari pemodal penjatahan pasti antara lain melalui pemeriksaan atas rekening koran atau dokumen lain yang menunjukkan kepemilikan aset likuid dari investor penerima Penjatahan Pasti dengan periode paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum penyampaian minat dan/atau pesanan.
4. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 beserta dokumen pendukung atas uji tuntas terhadap pemodal atau investor, jika diperlukan.
5. Pihak yang menerima permintaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus memberikan data, informasi, dan/atau dokumen, sesegera mungkin dan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan.

IV. VERIFIKASI MINAT DAN/ATAU PESANAN PEMODAL PADA PENJATAHAN TERPUSAT

1. Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek memverifikasi minat dan/atau pesanan pemodal pada Penjataan Terpusat.
2. Verifikasi minat dan/atau pesanan pemodal untuk Penjataan Terpusat pada masa Penawaran Awal dan/atau pesanan pada masa penawaran Efek, harus juga memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seluruh minat dan/atau pesanan yang disampaikan oleh calon pemodal pada alokasi Penjataan Terpusat digabung menjadi 1 (satu) dan dihitung sebagai total nilai minat dan/atau pesanan untuk setiap calon pemodal.
 - b. total nilai minat dan/atau pesanan yang disampaikan oleh setiap calon pemodal secara kumulatif tidak melebihi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan.
 - c. apabila tingkat pemesanan dari satu calon pemodal secara kumulatif melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, maka:
 - 1) minat dan/atau pesanan yang disampaikan tersebut tidak akan diproses dan akan dikembalikan kepada pemodal untuk disesuaikan; dan
 - 2) pemodal atau investor dapat mengajukan kembali minat dan/atau pesanan sesuai dengan batasan pada huruf a dan huruf b.
2. Pengalokasian pemesanan yang disampaikan oleh setiap calon pemodal yang disampaikan melalui mekanisme Penjataan Terpusat, akan dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan.

V. VERIFIKASI KETERSEDIAAN DANA ATAS PEMESANAN EFEK

1. Verifikasi pesanan dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
2. Selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjataan Pasti harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. verifikasi pesanan dilakukan dengan cara mencocokkan ketersediaan dana dalam Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan pemodal dengan nilai pesanan;
 - b. pesanan akan dipenuhi sesuai dengan dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan bursa; dan
 - c. dalam hal pemodal melakukan pemesanan pada lebih dari 1 (satu) Penawaran Umum yang pada saat bersamaan dilakukan verifikasi, namun dana pesanan yang tersedia dalam Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan pemodal tidak mencukupi untuk keseluruhan pesanan, dana tersebut digunakan sesuai dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) untuk pesanan Penjataan Pasti terlebih dahulu dibandingkan dengan pesanan Penjataan Terpusat; kemudian
 - 2) sesuai urutan waktu pemesanan.
3. Untuk pesanan pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjataan Pasti, verifikasi pesanan dilakukan dengan mencocokkan ketersediaan dana pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan

masing-masing Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan dengan jumlah nilai seluruh pesanan Penjatahan Pasti berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan pada Partisipan Sistem tersebut.

4. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penawaran Umum yang berakhir pada waktu yang sama dan dilakukan Penjaminan Emisi Efek oleh penjamin pelaksana emisi Efek yang sama, dana yang tersedia pada Rekening Jaminan penjamin pelaksana emisi Efek tersebut digunakan terlebih dahulu berdasarkan urutan waktu dimulainya Penawaran Umum.

VI. PENGGOLONGAN PENAWARAN UMUM

1. Penawaran Umum digolongkan menjadi 5 (lima) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan.
2. Golongan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Penawaran Umum golongan I: Penawaran Umum dengan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);
 - b. Penawaran Umum golongan II: Penawaran Umum dengan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), dan paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);
 - c. Penawaran Umum golongan III: Penawaran Umum dengan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, lebih besar dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah);
 - d. Penawaran Umum golongan IV: Penawaran Umum dengan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah); dan
 - e. Penawaran Umum golongan V: Penawaran Umum dengan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah).

VII. ALOKASI EFEK UNTUK PENJATAHAN TERPUSAT

1. Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:
 - a. untuk Penawaran Umum golongan I, paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya;
 - b. untuk Penawaran Umum golongan II, paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya;
 - c. untuk Penawaran Umum golongan III, paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak

- termasuk Efek lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya;
- d. untuk Penawaran Umum golongan IV, paling sedikit sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya; dan
- e. untuk Penawaran Umum golongan V, paling sedikit sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya.
2. Dalam hal Penawaran Umum golongan I sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, lebih kecil atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) maka seluruh nilai Efek yang ditawarkan harus dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat.
3. Dalam hal Penjamin Emisi Efek melakukan penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*), pemenuhan alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) harus tetap dipenuhi dalam porsi penjaminannya.
4. Dalam bentuk tabel, batasan alokasi Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas adalah sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Efek
Penawaran Umum golongan I	$\text{IPO} \leq \text{Rp}100 \text{ miliar}$	$\geq 20\%$ atau senilai Rp 10 miliar, mana yang lebih tinggi nilainya
Penawaran Umum golongan II	$\text{Rp } 100 \text{ miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}250 \text{ miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp 20 miliar, mana yang lebih tinggi nilainya
Penawaran Umum golongan III	$\text{Rp}250 \text{ miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}500 \text{ miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp 37,5 miliar, mana yang lebih tinggi nilainya
Penawaran Umum golongan IV	$\text{Rp}500 \text{ miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp 50 miliar, mana yang lebih tinggi nilainya
Penawaran Umum golongan V	$\text{IPO} > \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp 75 miliar, mana yang lebih tinggi nilainya

5. Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat untuk semua golongan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel dengan perbandingan 1:1 (satu banding satu).

VIII. PENYESUAIAN ALOKASI UNTUK PENJATAHAN TERPUSAT

1. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam romawi VII angka 1, alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Penawaran Umum golongan I, apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
 - 1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - 2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - 3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. untuk Penawaran Umum golongan II, apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
 - 1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - 2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - 3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- c. untuk Penawaran Umum golongan III, apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
 - 1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - 2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - 3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- d. untuk Penawaran Umum golongan IV, apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
 - 1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling

- sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - 3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; dan
- e. untuk Penawaran Umum golongan V, apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
- 1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - 2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - 3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.
2. Dalam bentuk tabel, penyesuaian alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas adalah sebagai berikut:
- | Golongan Penawaran Umum | Persentase Alokasi Efek | Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi | | |
|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-----------------|
| | | Penyesuaian I | Penyesuaian II | Penyesuaian III |
| | | $2,5x \leq X < 10x$ | $10x \leq X < 25x$ | $\geq 25x$ |
| I | $\geq 20\%$ | $\geq 22,5\%$ | $\geq 25\%$ | $\geq 30\%$ |
| II | $\geq 15\%$ | $\geq 17,5\%$ | $\geq 20\%$ | $\geq 25\%$ |
| III | $\geq 10\%$ | $\geq 12,5\%$ | $\geq 15\%$ | $\geq 20\%$ |
| IV | $\geq 7,5\%$ | $\geq 10\%$ | $\geq 12,5\%$ | $\geq 17,5\%$ |
| V | $\geq 2,5\%$ | $\geq 5\%$ | $\geq 7,5\%$ | $\geq 12,5\%$ |
3. Jumlah Efek yang dialokasikan kembali untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat, dibagi untuk Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud dalam romawi VII angka 5.
 4. Dalam hal alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat sudah melebihi batas minimal penyesuaian alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1, alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat tidak perlu disesuaikan.
 5. Sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah:
 - a. Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;

- b. Efek milik pemegang saham Emiten, yang tidak dilarang untuk dialihkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum;
 - c. Efek baru yang diterbitkan Emiten selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum; dan/atau
 - d. Efek hasil pembelian kembali Efek (*buyback*) oleh Emiten.
6. Dalam hal sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
 - b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.
 - c. Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.
7. Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
Contoh:

Efek yang tersedia sebanyak 100.000 satuan perdagangan dan jumlah pemodal yang melakukan pemesanan sebanyak 125.000 pihak. Dengan demikian, jumlah Efek tidak cukup untuk dijatahkan terlebih dahulu masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan untuk setiap pemodal. Dalam kondisi tersebut, penjatahan Efek dilakukan dengan mengalokasikan 100.000 satuan perdagangan bagi 100.000 pemodal pertama berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan pada Penjatahan Terpusat dengan jumlah masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan.

- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

IX. PENYELESAIAN PEMESANAN EFEK

1. Penyelesaian pemesanan Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghitung Efek hasil penjatahan untuk setiap pemesanan yang diterima pada Penjatahan Terpusat dan Penjatahan Pasti;
 - b. menghitung total Efek yang akan didistribusikan;
 - c. menghitung kewajiban penyelesaian dana atas setiap pemesanan yang akan menerima hasil penjatahan untuk pemesanan melalui Penjatahan Terpusat dan Penjatahan Pasti;
 - d. menghitung total dana yang akan diterima oleh Emiten melalui Partisipan Admin selaku penjamin pelaksana emisi Efek;
 - e. mengirimkan informasi total Efek yang harus disediakan kepada Emiten atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Emiten; dan
 - f. penghitungan Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b termasuk Efek yang menyertainya sesuai dengan rasio yang ditetapkan oleh Emiten, dalam hal Penawaran Umum oleh Emiten disertai dengan penerbitan Efek lain.
2. Emiten atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Emiten melakukan penyetoran sejumlah total Efek yang harus disediakan berdasarkan Sistem Penawaran Umum Elektronik ke rekening Efek Partisipan Admin pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk Efek lain yang menyertainya sesuai dengan rasio yang ditetapkan oleh Emiten, dalam hal Penawaran Umum oleh Emiten disertai dengan penerbitan Efek lain.
4. Pada proses pemindahbukuan dana dan pendistribusian Efek, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban

Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

- b. Penyedia Sistem memindahbukukan seluruh dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke rekening Efek depositori Partisipan Admin dan secara bersamaan memindahbukukan seluruh Efek dari Partisipan Admin selaku penjamin pelaksana emisi Efek untuk didistribusikan ke Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan Pemodal yang mendapatkan penjatahan.
- c. Dalam hal terdapat kekurangan dana pesanan, Penyedia Sistem hanya memindahbukukan sejumlah dana yang tersedia pada Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan, dan mendistribusikan Efek sesuai dengan dana yang tersedia.
- d. Dalam hal Penawaran Umum oleh Emiten disertai dengan penerbitan Efek lain, Penyedia Sistem juga mendistribusikan Efek yang menyertainya sesuai dengan rasio yang ditetapkan oleh Emiten.
- e. Khusus untuk pemodal yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, Efek didistribusikan ke Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan dari Partisipan Sistem selaku penjamin pelaksana emisi Efek.
- f. Partisipan Admin menyerahkan dana hasil Penawaran Umum ke Emiten.

X. PENETAPAN PENYESUAIAN LAIN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan serta melakukan penyesuaian atas nilai, batasan dan/atau persentase yang berkaitan dengan:
 - a. Batasan total nilai minat dan/atau pesanan yang disampaikan oleh setiap calon pemodal pada saat verifikasi minat dan/atau pesanan sebagaimana dimaksud pada Romawi IV angka 7 huruf b;
 - b. Perbandingan atas alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat pada semua golongan Penawaran Umum untuk Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel sebagaimana dimaksud pada Romawi VII angka 5; dan/atau,
 - c. Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi sebagaimana dimaksud pada Romawi VIII angka 1 dan angka 2, termasuk besaran persentasenya.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

XI. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik melakukan Penawaran Umum bersamaan dengan Penawaran Umum oleh pemegang saham, Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat dilakukan melalui Emiten atau Perusahaan Publik.

XII. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas

Berupa Saham Secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL, KEUANGAN
DERIVATIF, DAN BURSA KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi